

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kemandirian hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial yang ditinjau dari prinsip *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*. Adapun rumusan masalah yang ada pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan kemandirian profesi hakim dalam perspektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct* pada regulasi di Indonesia, apa sajakah tantangan yang di hadapi profesi hakim dalam memutus perkara kontroversial, dan bagaimana pandangan Islam terhadap kemandirian hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam perspektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah *Bangalore Principles Of Judicial Conduct* sudah diterapkan pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tentu hakim mendapatkan tantangan diantaranya suap dan gratifikasi, intervensi dari pihak lain serta tekanan publik/massa. Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam islam disebut sebagai *Istiqlal Al-Qada'* dan telah di tuangkan dalam Al-Quran dan Hadits.

Kata kunci: Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, Perkara Kontroversial, *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.